

SKRIPSI
PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP CONTENT PARODI
WARKOP DKI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA



OLEH :

AMANDA ANNISA KIREI DESTINY

NIM :502021291

Skripsi ini Disusun Untuk Melengkapi
Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
TAHUN 2025

**PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP CONTENT PARODI
WARKOP DKI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK
INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

SKRIPSI

Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan
program Strata-1 pada Jurusan/Program Studi
Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang

Oleh :

AMANDA ANNISA KIREI DESTINY

NIM :502021291


Disetujui untuk diajukan dalam Sidang Skripsi
Palembang, 7 Maret 2025

Pembimbing I



Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H
NBM/NIDN : 791004/0213056301

Pembimbing II



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.HUM
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN:1100662/0209066801

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG

FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN PENGESAHAN

**JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
CONTENT PARODI WARKOP DKI
BERDASARKAN UNDANG - UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA**



**NAMA : AMANDA ANNISA
KIREI DESTINY**

NIM : 502021291

PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA

Pembimbing

1. Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H
2. Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.HUM

(Helwan)

Palembang, April 2025

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

Ketua : Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H

Anggota : 1. Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.HUM

2. Dr. ELSE SUHAIMI, S.H., M.H

(Helwan)
(Else)

**DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG**

H. Abdul Hamid Usman, S.H., M.Hum.

NBM/NIDM : 725300/0210116301

PENDAFTARAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Unniversitas Muhammadiyah Palembang Strata 1

**NAMA : AMANDA ANNISA
KIREI DESTINY**

NIM : 502021291

PRODI : HUKUM

**JUDUL : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP
CONTENT PARODI WARKOP DKI
BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR
28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA**

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dan Ujian Komprehensif,
Penulis berhak memakai gelar :


SARJANA HUKUM

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. ERLI SALIA, S.H., M.H
NBM/NIDN : 791004/0213056301



Dr. HELWAN KASRA, S.H., M.HUM
NBM/NIDN : 1167483/0010107904

Mengetahui,
Program Studi Hukum
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Wakil Dekan I,



H. Yudistira Rusydi, S.H., M.Hum.
NBM/NIDN : 1100662/0209066801

PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : AMANDA ANNISA KIREI DESTINY

NIM : 502021291 v

Email : amanda.kireiad05@gmail.com

Fakultas : Hukum

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP CONTENT
PARODI WARKOP DKI BERDASARKAN UNDANG –
UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK
CIPTA

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Hasil karya yang saya serahkan ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar kesarjanaan baik di Universitas Muhammadiyah Palembang maupun institusi Pendidikan lainnya;
2. Hasil karya saya ini bukan sanduran/terjemahan melainkan merupakan gagasan, rumusan, dan hasil pelaksanaan penelitian/implementasi saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan pembimbing akademik dan narasumber penelitian;
3. Hasil karya saya ini merupakan hasil revisi terakhir setelah diujikan yang telah diketahui dan disetujui oleh pembimbing; dan
4. Dalam karya saya ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali yang digunakan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terbukti ada penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya saya ini, serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Palembang.

Palembang, 13 Maret 2025



AMANDA ANNISA KIREI DESTINY

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al -Insyirah : 5-6)

Kupersembahkan Skripsi ini:

- 1. Teruntuk Ibu Tercinta*
- 2. Untuk Adik – adik Tersayang*
- 3. Untuk Teman-teman
seperjuangan*
- 4. Untuk Almamaterku*

BIODATA

Data Pribadi

Nama : Amanda Annisa Kirei Destiny
NIM : 502021291
Tempat, Tanggal Lahir : Palembang, 05 Juli 2002
Status : Belum Kawin
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum Bekerja
Alamat : Perumnas Talang Kelapa
Blok 4b
No. Tel. : 087867049497
Email : amanda.kireiad05@gmail.com
No. Hp : 087867049497
Nama Ayah : Fero Reno Malian
Pekerjaan Ayah : Pensiun
Alamat : Perumnas Talang Kelapa
Blok 4b
No. Hp : -
Nama Ibu : Yuli Indrayani
Pekerjaan Ibu : Ibu Rumah Tangga
Alamat : Perumnas Talang Kelapa
Blok 4b



ABSTRAK

PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP CONTENT PARODI WARKOP DKI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

AMANDA ANNISA KIREI DESTINY

Hak cipta adalah sebuah bagian dari Hak Kekayaan Intelektual (HKI) yang memberikan perlindungan terhadap karya cipta seseorang. Dalam era digital yang semakin berkembang, pelanggaran hak cipta semakin sering terjadi, salah satunya melalui konten parodi. Penelitian ini membahas perlindungan hak cipta terhadap konten parodi Warkop DKI yang didasari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan studi kasus permasalahan antara Warkop DKI dan Warkopi.

Kasus yang melibatkan Warkop DKI dan Warkopi menyoroti persoalan perlindungan hak cipta dan potensi plagiarisme dalam hukum Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak cipta Warkop DKI terhadap keberadaan Warkopi berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga membahas pertanggungjawaban hukum Warkopi atas penggunaan konsep dan identitas yang menyerupai Warkop DKI tanpa izin resmi dari pemegang hak cipta.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yang meneliti ketentuan hukum yang berlaku terkait hak cipta dan plagiarisme. Sumber data yang dipakai dalam meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh kesimpulan hukum yang relevan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Warkopi telah melakukan pelanggaran hak cipta terhadap Warkop DKI, khususnya dalam aspek hak moral dan hak ekonomi. Berdasarkan Pasal 44 ayat (1) huruf a UU Hak Cipta, penggunaan suatu ciptaan tanpa izin dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, kecuali untuk kepentingan tertentu seperti pendidikan atau penelitian. Warkopi, yang secara komersial meniru konsep Warkop DKI tanpa izin, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam UU Hak Cipta. Selain itu, penelitian ini juga menyoroti pentingnya lisensi eksklusif sebagai bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak cipta agar dapat mengontrol penggunaan karyanya.

Kata Kunci: Perlindungan Hak Cipta, Content Parodi Warkop DKI.

ABSTRACT

COPYRIGHT PROTECTION FOR WARKOP DKI PARODY CONTENT BASED ON LAW NUMBER 28 OF 2014 ON COPYRIGHT

AMANDA ANNISA KIREI DESTINY

Copyright is a part of Intellectual Property Rights (IPR) that provides protection for a creator's work. In the rapidly evolving digital era, copyright infringement has become more frequent, particularly through parody content. This study examines copyright protection for Warkop DKI parody content based on Law Number 28 of 2014 on Copyright, using the case study of the dispute between Warkop DKI and Warkopi.

The case involving Warkop DKI and Warkopi highlights issues of copyright protection and potential plagiarism under Indonesian law. This study aims to analyze the copyright protection of Warkop DKI against the existence of Warkopi based on Law of the Republic of Indonesia Number 28 of 2014 on Copyright. Additionally, this research discusses Warkopi's legal accountability for using concepts and identities resembling Warkop DKI without official permission from the copyright holder.

This research employs a normative juridical method with a statutory approach, analyzing legal provisions related to copyright and plagiarism. The data sources include primary, secondary, and tertiary legal materials, which are analyzed qualitatively to derive relevant legal conclusions.

The findings indicate that Warkopi committed copyright infringement against Warkop DKI, particularly in terms of moral and economic rights. According to Article 44, paragraph (1), letter a of the Copyright Law, the use of a copyrighted work without permission can be classified as an infringement, except for specific purposes such as education or research. Warkopi, which commercially imitated Warkop DKI's concept without authorization, could be subject to sanctions under the Copyright Law. Additionally, this study highlights the importance of exclusive licensing as a legal protection mechanism for copyright holders to control the use of their works.

Keywords: Copyright Protection, Parody Content, Warkop DKI.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum wr. wb

Alhamdulillah penulis panjatkan syukur ke hadirat Allah Swt, serta selawat dan salam kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw. beserta keluarga dan para sahabat hingga akhir zaman, dengan inilah penulis dapat selesai dalam melaksanakan skripsi ini dengan judul **“PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP CONTENT PARODI WARKOP DKI BERDASARKAN UNDANG UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA”**.

Penulisan skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat mendapatkan gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.

Penulis sadar bahwa skripsi ini tidak akan berhasil tanpa bimbingan serta motivasi dan bantuan dari banyak pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terimah kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. Abid Djazuli, SE.,MM. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang.
2. Bapak H. Abdul Hamid Usman, SH.,M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
3. Bapak Yudistira Rusydi, SH., M.Hum. selaku Wakil Dekan I
4. Ibu Dr. Khalisah Hayatuddin, SH.,M.Hum. selaku Wakil Dekan II

5. Bapak Dr. Helwan Kasra, SH.,M.Hum. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum sekaligus sebagai pembimbing 2 skripsi ini.
6. Bapak Dr. Erli Salia, S.H.,MH. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan petunjuk-petunjuk dan arahan- arahan dalam penulisan dan penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Dea Justicia Ardha, SH.MH. selaku Sekretaris Prodi pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang dan Pembimbing Akademik.
8. Bapak dan Ibu dosen serta karyawan dan karyawanati Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang.
9. Kepada Pintu Surgaku Ibu Yuli Indrayani tercinta yang telah banyak memberikan doa, motivasi, dukungan, masukan serta perhatian untuk mengarahkan penulis menjadi seseorang teladan dalam ilmu dan kehidupan, taat kepada Allah Swt, menjadi manusia yang berguna bagi dunia dan akhirat, serta berkorban baik moril maupun materil dan memberi semangat hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai meraih gelar sarjana.
10. Kepada Adik – Adik ku tersayang yang menjadi acuan penulis untuk selalu bersemangat dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikannya hingga sarjana agar bisa menjadi contoh baik dalam mengejar pendidikan setinggi – tingginya dalam mengangkat derajat Orang Tua serta menjadi anak yang berguna baik di dunia maupun akhirat.

11. Teman - teman Relawan yang sudah memberikan penulis banyak sekali inspirasi dan semangat dalam berjuang untuk menyelesaikan perkuliahan ini dengan diiringi program kebaikan yang terus berjalan dengan sangat baik guna menebarkan banyak kebaikan dimanapun kaki ini berpijak.
12. Orang – orang tersayang dan terdekat yang telah banyak memberi energi positif sehingga penulis selalu merasa didukung dengan sangat baik terutama disaat penulis sedang berada di fase naik turun nya kehidupan
13. Terakhir, terima kasih untuk Amanda Annisa Kirei Destiny, ya! Saya sendiri. Karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sampai dititik ini dan tidak pernah menyerah, selalu berusaha mengupayakan yang terbaik tidak hanya untuk diri sendiri tetapi orang lain juga, Terima kasih sudah bertahan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, akhirnya segala kritik dan saran penulis terima guna perbaikan dimasa-masa mendatang.

Wassalammu'alaikum wr wb.

Palembang, 13 Maret 2025

Penulis,



AMANDA ANNISA KIREI DESTINY

NIM 502021291

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENDAFTARAN	iii
PENGESAHAN	iv
PERNYATAAN TIDAK PLAGIAT	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
BIODATA PENULIS	vii
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Ruang Lingkup	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kerangka Konseptual	7
F. Review Studi Yang Relevan.....	8
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hak Cipta.....	16
B. Perlindungan Hukum Hasil Karya Cipta Digital	20
C. Perlindungan Hukum Dalam Hak Cipta di Era Ranah Digital	27
D. Teknologi Pengaman berdasarkan Hukum Indonesia Undang – Undang Republik Indonesia No 28 Tahun tentang Hak Cipta.....	32
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Metode Perlindungan Hak Cipta Warkop DKI Terhadap Warkopi Berdasarkan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta	37

B. Pertanggung Jawaban Warkopi terhadap Warkop DKI.....	50
---	----

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	58
--------------------	----

B. Saran.....	58
---------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Banyaknya perkembangan yang pesat terjadi di salah satunya dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi yang telah membawa masyarakat kepada babak baru sebuah peradaban, yaitu dengan adanya pemanfaatan serta pengolahan informasi secara pribadi oleh masyarakat dan tentunya setiap individu memiliki kemampuan intelektualnya sendiri yang jelas berbeda.

Secara tradisional hak cipta telah diterapkan kedalam buku , tetapi sekarang hak cipta telah meluas dan mencakup perlindungan atas karya sastra , drama, karya musik, dan *artistic*, termasuk rekaman suara, penyiaran suara film dan televisi dan program komputer¹.

Dalam upaya melindungi kekayaan intelektual setiap orang memerlukan sebuah aturan. Hak intelektual merupakan sebuah hasil dari kreasi inovatif dari sebuah gagasan atau ide yang kemudian melahirkan sebuah hak , dan hak itu pun perlu diberi perlindungan atau keamanan².

Hak Atas Kekayaan Intelektual adalah sebuah hak hukum yang bersifat secara eksklusif yang dimiliki oleh seorang pencipta atau *innovator* sebagai hasil dalam mengusahakan kegiatan intelektual dan kreatifitas yang bersifat khas dan baru.

¹ Tim Lindsey,dkk , 2013 , *Hak Kekayaan Intelektual Suatu Pengantar*, ed. oleh Asian Law Group, 7 ed. (P.T. Alumni Asian Law Group : Bandung:) Hlm 6.

² Purwaningsih dan Endang,2015, *Paten Dan Merek Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*, 1 ed. (malang, n.d.), Hlm 1.

Secara legal formal, Indonesia pada zaman era 90-an awal dengan lahirnya tiga Undang – Undang, yaitu UU Merek, UU Paten, dan UU Hak Cipta³. Ruang lingkup hukum milik intelektual tidak hanya melingkupi perlindungan dan pengawasan wujud akhir karya intelek yang bernilai ekonomis, tetapi sekaligus hak yang melekat pada manusia itu sendiri⁴.

Mengenal lebih dalam sebuah istilah Kekayaan Intelektual menganut sistem perlindungan *individual rights* yaitu yang memberikan perlindungan bagi setiap orang yang memiliki kreatifitas atas suatu karya yang mempunyai manfaat. Maka dari itu diperlukannya sebuah perlindungan hukum dalam bentuk hak cipta. Perlindungan hukum mengenai hak cipta sudah diatur dalam Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta atau disebut dengan UU Hak Cipta, yaitu merupakan hak eksklusif yang muncul otomatis langsung berdasarkan prinsip deklaratif setelah sebuah karya ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata.

Diantara hak yang memiliki sifat mutlak atau absolut, yang dinilai paling mutlak adalah Hak Milik. Benda yang di lekat pada hak milik (dahulu disebut *eigendom*), dapat diapakan saja oleh pemiliknya dalam batas tertentu dan dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Hak milik ini ada didalam Pasal 570 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata⁵.

Dalam adanya kerangka sebuah ciptaan yang dapat atas hak cipta pidanapaling tidak harus diperhatikan dalam beberapa prinsip dasar dari hak cipta seperti, perlindungan ide yang telah berwujud atau asli, hak cipta timbul secara otomatis, sebuah ciptaan tidak perlu diadakannya pengumuman untuk memperoleh hak cipta, hak cipta sebuah karya merupakan suatu hak yang diakui hukum (*legal right*) yang harus

³ Andrian Sutedi., 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual* , ed. oleh Tarmizi, 1 ed. (Jakarta: Sinar Grafika,), Hlm 11.

⁴ Bambang Kesowo, 2021, *Pengantar Pemahaman Konsepsi Dasar Sekitar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI*, ed. oleh Kurniawan Ahmad, 1 ed. (Jakarta Timur: Sinar Grafika,), Hlm 3.

⁵Budi Agus Riswandi M. Hawin,2020, *Isu Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*, ed. oleh Didi, 1 ed. (Gadjah Mada University Press : Yogyakarta:). Hlm 63.

dipisahkan dari penguasaan fisik sebuah ciptaan, dan hak cipta bukan hak mutlak (*absolut*)⁶.

Penggolongan hak cipta meliputi hak cipta (*copyright*) dan hak yang memiliki kaitan dengan hak cipta (*neighbouring right*) serta meliputi adanya hak eksklusif bagi pelaku pertunjukan, produser *fonogram*, atau sebuah lembaga penyiaran yang didalamnya ada sebuah hak moral dan hak ekonomi⁷.

Berdasarkan keberagaman hak cipta yang ada, yang paling banyak diminati pada masyarakat pada umumnya salah satunya sebuah konten parodi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) parodi adalah sebuah seni atau karya sastra yang ditiru mulai dari gaya, kata penulis atau pencipta lainnya yang bermaksud mencari efek kejenaakaan dengan sengaja⁸.

Banyaknya minat masyarakat di Indonesia terkait sebuah penciptaan karya maka negara sangat memperhatikan terkait banyaknya pembajakan pada hak cipta. Hal itu membuat negara beberapa kali mengamandemen UU Hak Cipta mulai dari amandemen UU Hak Cipta Nomor 6 Tahun 1982 melalui Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang mengubah kejahatan hak cipta dari delik aduan hingga pelanggaran biasa⁹.

Tujuan mempermudah penyidik menemukan pelanggaran hak cipta tanpa harus menunggu adanya korban yang melakukan pengaduan terhadap pembajakan karyanya. Permasalahan yang menjadi perhatian adalah *plagiarisme*, sederhananya hal ini adalah sebuah peniruan yang berasal dari produk intelektual orang lain yang disalah gunakan dengan sengaja tanpa menyebutkan nama penulis, penemu, dan penggagas

⁶ M. Syamsudin Budi Agus Riswandi, 2005, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, ed. oleh Rahmatika, 2 ed. (PT Raja Grafindo Persada : Jakarta,), Hlm, 9-10.

⁷ <https://doi.org/10.37893/jbh.v12i2.604>, Kadek Januarsa Adi Sudharma dan Ni Putu Sukma Dewi, “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI, *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 241–51,

⁸ Ernawati Waridah, 2013, *Kamus Bahasa Indonesia*, ed. oleh Tim Redaksi (Bmedia Imprint Kawan Pustaka Jakarta Selatan:,)Hlm 203.

⁹ <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art4>, Nindya Cipta Kariza, “Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan Hak Cipta Warkop Dki,” *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (2022),

orisional¹⁰, hak cipta di Indonesia telah diatur dalam Undang – Undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta dan telah di perbaharui melalui Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

Menurut pasal 1 angka 1 arti pengertiannya bahwa sebuah Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegangnya untuk mengumumkan atau menggandakan ciptaannya yang otomatis muncul saat ciptaan dibuat, sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹¹.

Pelanggaran hak cipta yang berbentuk *plagiarisme* merupakan jenis pelanggaran hak cipta dengan cara mengambil sebagian atau sepenuhnya yang bertujuan menjadikannya seperti karya ciptaannya sendiri. Di zaman sekarang yang banyak akan perkembangan yang salah satunya adalah perkembangan media sosial, kerap masyarakat menggunakan perkembangan tersebut untuk menunjukkan hasil karyanya dengan berbagai macam dengan salah satunya ialah melalui video konten. Salah satu *platform* media sosial yang banyak menyajikan hasil karya video ialah *Youtube*.

Karena banyaknya minat masyarakat untuk menggunakan salah satu *platform* media sosial *youtube* sebagai sarana mengupload video konten, tidak jarang ada beberapa orang yang mungkin tanpa disengaja memiliki konsep video konten yang sama karena ingin mengikuti sebuah

¹⁰ <https://doi.org/10.22146/buletinpsikologi.43058>, Gusti Bagus Gilang Prawira dan Ni Made Ari Yuliantini Griadhi, “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa Izin,” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 7; Muhammad Abdan Shadiqi, “Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah,” *Buletin Psikologi* 27, no. 1 (2019): 30.

¹¹ Khoirul Hidayah, 2018, *Hukum Hak Kekayaan Intelektual* (Malang : Setara Press), Hlm 95.

trend ataupun dijadikan sebuah gambaran atau inspirasi oleh orang lain jika video konten tersebut menarik.

Salah satu celah terjadinya masalah yaitu *plagiarisme* hasil karya orang lain tanpa seizin ataupun tidak adanya pencantuman pemilik video asli. UU yang bersinggungan dengan *plagiarisme* yaitu berada pada pasal 44 ayat (1) huruf a mengenai pengambilan, perubahan, penggunaan, dan penggandaan produk ataupun ciptaan yang memiliki hak yang berkaitan, tetapi dianggap tidak melanggar apabila suatu hak cipta bersumber dari pencantuman lengkap untuk kebutuhan tertentu seperti penelitian, penyusunan laporan, pendidikan, ataupun karya ilmiah yang dimana tidak menimbulkan kerugian terhadap pemegang hak cipta yang bersangkutan¹².

Meskipun sudah adanya peraturan hak cipta yang di buat menjadi UU, tetapi tetap ada saja pelanggaran terhadap hak cipta, salah satunya adalah *polemic* antara “ Warkop DKI “ dengan “ Warkopi “. Warkopi ini sendiri terdiri dari 3 orang yaitu Alfin, Sepriadi, dan Alfred, yang dimana terlihat sangat jelas mengikuti gaya dan tingkah laku dari pemeran Warkop DKI yaitu Indro, Alm Dono, dan Alm Kasino.

Keberadaan Warkopi sebagai pelanggaran hak cipta dengan menggunakan judul “ Sketsa Warkopi “ tanpa izin Warkop DKI terlebih dahulu, yang dimana Warkopi dibentuk oleh salah satu manajemen untuk kepentingan komersil atau untuk keuntungan tersendiri. Sedangkan dalam hal ini Warkop DKI lebih dulu resmi menguasai merek serta konten parodi tersebut dengan nomor agenda IDM000047322, IDM000551495, IDM000557440, IDM000557441¹³.

Sedangkan Warkopi sama sekali tidak memiliki legalitas hak cipta seperti Warkop DKI dan tidak tercatat dalam pendaftaran hak merek, maka dari itu perbuatan dari pihak Warkopi secara tidak langsung telah

¹² Sudharma dan Dewi, “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI.”

¹³ Victor Agung Pratama dan Agri Chairunnisa Irshad, “Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi),” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022): 3338–52.

merugikan pihak Warkop DKI dengan tuduhan *plagiarisme* dalam peraturan hak cipta sesuai dengan Undang – Undang Hak Cipta Pasal 44 ayat (1) huruf a mengenai pengambilan, pengubahan, penggunaan, dan penggandaan produk ataupun ciptaan. Maka dari itu berdasarkan dari uraian latar belakang di atas, pembahasan penelitian kali ini akan mengangkat mengenai *plagiarisme* dalam judul “ PERLINDUNGAN HAK CIPTA TERHADAP CONTENT PARODI WARKOP DKI BERDASARKAN UNDANG – UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA “.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah perlindungan Hak Cipta Warkop DKI terhadap Warkopi sebagai *Plagiarisme* sesuai dengan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 ?
2. Bagaimanakah pertanggung jawaban Warkopi terhadap hak cipta Warkop DKI ?

C. Ruang Lingkup

Dalam penelitian ini, penulisan membatasi pembahasannya dengan fokus kepada evaluasi penyelesaian terkait dalam rumusan masalah diatas yang membahas mengenai bagaimana pelanggaran hak cipta dalam sebuah konten parodi dalam perspektif hukum perdata Indonesia dalam permasalahan Warkopi terhadap Warkop DKI, serta bagaimana pertanggung jawabannya dalam permasalahan *plagiarisme* terhadap Warkop DKI.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Agar mengetahui bagaimana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 melindungi Warkop DKI dari *plagiarisme* yang dilakukan Warkopi.
2. Menganalisis Bagaimana Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengatur dalam pertanggung jawaban hak cipta *plagiarisme* Warkopi terhadap Warkop DKI.

Manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam menjawab permasalahan yang tengah diteliti serta dapat menambah ilmu pengetahuan tentang hal yang terkait mengenai hak cipta.
2. Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan dapat dijadikan referensi dalam kehati – hatian dalam pengembangan karya cipta.

E. Kerangka Konseptual

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, diperlukan beberapa kerangka konseptual untuk menjelaskan istilah – istilah terkait :

1. Perlindungan, adalah sebuah tempat berlindung atau aman dalam hal perbuatan dan sebagainya, dalam KBBI maksud dari perlindungan adalah sebuah cara, proses, serta perbuatan yang melindungi. Secara umumnya perlindungan perlindungan ini bisa diartikan sebagai pengayoman sesuatu dari hal yang berbahaya mulai dari kepentingan ataupun kebendaan¹⁴.

¹⁴ Suprianto D, “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian DI Indonesia,” *Civic Hukum* 316 (2015): 13–27.

2. Hak Cipta, adalah hak yang eksklusif atau hak yang hanya dimiliki seorang pencipta atau yang memiliki hak cipta untuk mengatur penggunaan dari hasil karya atau sebuah hasil olahan gagasan atau informasi tertentu¹⁵.
3. Konten Parodi, adalah sebuah hasil karya kreatif yang dibuat dalam peniruan, komentar, kritik, dan atau juga mengejek subjek dengan cara meniru secara satir atau ironis dan konten parodi dapat dalam bentuk fiksi, puisi, film, seni visual, dan banyak macam lainnya.
4. Warkop DKI, merupakan grup lawak Indonesia yang sudah melegendaris yang berawal dari Warkop Prambors yang beranggotakan 5 orang yaitu Rudy Badil, Nanu Moeljono, Kasino, Dono, dan Indro. Warkop Prambors terbentuk pada tahun 1973 melalui program radio yang disiarkan oleh Prambors, Warkop DKI dikenal sebagai salah satu grup lawak legendaris Indonesia yang telah bermain film sebanyak 34 judul film.

F. Review Studi Terdahulu yang Relevan

Hasil penelitian sebelumnya dapat dijadikan acuan dalam penelitian ini, maka dari pada itu table dibawah ini disajikan dari hasil penelitian terdahulu.

Table 1.1 Hasil penelitian sebelumnya

No.	Nama	Judul &	Hasil Penelitian

¹⁵ www.journal.uta45jakarta.ac.id, Kustiadi Basuki, "Hukum Hak Cipta," *ISSN 2502-3632 (Online) ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional & Nasional Vol. 7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–99,

	Peneliti	Tahun	
1.	Kadek Januarsa Adi Sudharma, Ni Putu Sukma Dewi	Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI (2023)	Perlindungan hukum dalam konteks hak cipta, terutama untuk karya-karya parodi, memerlukan keseimbangan antara perlindungan pencipta dan kebebasan berekspresi. Meskipun konten parodi seringkali diakui sebagai bentuk ekspresi kreatif, pelanggaran hak cipta tetap harus ditangani dengan serius. Pendekatan damai dalam penyelesaian sengketa, seperti yang ditunjukkan dalam kasus Warkop DKI, adalah langkah positif untuk memastikan bahwa semua pihak dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang konstruktif.
2.	Victor	Analisis	Warkopi perlu mengambil

	<p>Agung Pratama, Agri Chairunnisa Irshad</p>	<p>Yuridis Normatif Pelanggaran Hak Cipta dan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik Keberadaan Warkopi (2022)</p>	<p>langkah proaktif dalam menyelesaikan masalah pelanggaran hak cipta dengan cara yang tepat dan resmi. Selain membeli lisensi asli, langkah penting lainnya adalah meminta maaf kepada pihak Warkop DKI dan melakukan komunikasi yang baik untuk membahas isu ini secara resmi. Kesadaran hukum yang rendah di masyarakat, terutama terkait hak cipta, menjadi kendala besar. Meskipun ada undang-undang yang mengatur, seperti UU No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan UU No. 16 Tahun 2020 tentang Merek dan Indikasi Geografis, pemahaman dan penerapan hukum ini oleh para pencipta masih perlu</p>
--	---	---	---

			ditingkatkan. Jika pencipta tidak memahami hak-haknya dan cara memperjuangkannya, maka perlindungan yang diharapkan dari undang-undang tersebut tidak akan efektif.
3.	Annisa Ramadhani	<i>Copyright Protection Regarding Plagiarism Cases and Warkopi Ethics Against Warkop DKI</i>	Akibat hukum dari pelanggaran hak cipta diatur dalam UU No. 28 Tahun 2014. Pelanggaran terhadap hak eksklusif pencipta dapat mengakibatkan pencipta berhak melakukan pengajuan gugatan di pengadilan niaga. Pasal 28 mengatur hak untuk menerbitkan, menggandakan, dan melarang penggunaan karya tanpa izin. Selain itu, teknologi pengaman seperti enkripsi dan kode akses dapat digunakan untuk

			melindungi karya ciptanya, tetapi juga dapat membatasi akses pengguna.
--	--	--	--

Dari beberapa hasil penelitian jurnal yang sudah di kumpulkan, penulis memfokuskan pembahasan mengenai bagaimana perlindungan terhadap pemilik karya dan hak ciptanya dan juga bagaimana pertanggung jawaban atas *plagiarisme* yang ditimbulkan yang sesuai dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum Normatif (*Legal Search*) penelitian yang bersifat hukum normatif ini ialah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai bangunan dalam *system* norma¹⁶, yang disebut juga dengan penelitian kepustakaan, penelitian ini dilakukan memakai pendekatan Yuridis Normatif dengan meneliti mulai dari bahan hukum primer , bahan hukum sekunder, dan bahan dari hukum tersier. Pendekatan di penulisan ini menggunakan pendekatan yang mempelajari mengenai aturan perundang – undangan atau sering disebut dengan *statute approach*, ialah suatu pendekatan yang dilakukan melalui penelaahan UU dan regulasi

¹⁶ Helwan Kasra, “Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial di Indonesia : Studi UU No 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif Teori Sistem Hukum” 5, no. 2 (2022): 97–111.

yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang terjadi khususnya tentang Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014.

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini membutuhkan sumber data yang pasti dan konkret, maka dari itu sumber data yang diambil dalam penelitian ini adalah melalui bahan primer yaitu bahan hukum yang mempunyai otoritas (*autoritatif*). Dengan berupa perundang – undangan hak cipta, pengumpulan laporan yang akan diberikan kepada masyarakat umum untuk mendapatkan hasil data yang *real* dan juga konkret dan bahan sekunder yaitu semua publikasi mengenai hukum yang merupakan dokumen tidak resmi seperti informasi yang diperoleh secara tidak langsung melalui dokumen – dokumen resmi seperti Perundang – Undangan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, jurnal yang terkait *plagiarisme*, serta wawancara berita yang sudah konkret.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik dalam pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode Normatif melalui studi kepustakaan yang sering dilakukan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang topik hukum yang sedang diteliti, mengidentifikasi mulai dari Peraturan Perundang – Undangan, buku tentang hak cipta serta mendukung penganalisisan dalam perkembangan penelitian hukum mengenai *plagiarisme* yang terjadi dalam permasalahan hak cipta. Metode ini memanfaatkan sumber yang telah ada dan tersedia agar menghasilkan

sebuah wawasan yang komperhensif di dalam kajian hukum mencakup bahan – bahan primer seperti buku mengenai hak cipta dan juga pengumpulan laporan, bahan baku sekunder seperti laporan penelitian, serta bahan hukum tersier seperti kamus dan data *statistic* yang semuanya memiliki keterkaitan dalam permasalahan penelitian ini.

4. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan yang dipakai dalam penelitian ini melibatkan dua pendekatan utama yaitu mulai dari metode analisis data tekstual dan metode kualitatif data lapangan :

- 1) Metode Analisis Terhadap Data Tekstual : data tekstual ini di peroleh dari sebuah penelitian kepustakaan seperti dokumen hukum, literatur, makalah, jurnal dan artikel, yang akan dianalisis secara mendalam. Serta proses ini akan mencakup identifikasi dari tema – tema utama, informasi yang dikelompokan secara *relevan*, dan penafsiran terhadap teks untuk memperoleh sebuah pemahaman lebih dalam tentang topik yang sedang diteliti.
- 2) Metode Kualitatif Terhadap Data Lapangan : data lapangan yang dikumpulkan dilakukan melalui buku – buku yang akan diolah secara kualitatif, langkah – langkah yang digunakan dalam pengolahan data kualitatif ini mencakup penggunaan metode yang memungkinkan untuk mengekstrasi pola atau hubungan antar variabel yang relevan dengan yang sedang terjadi dimasa sekarang. Setelah jenis data ini tela diolah, hasil dari analisis akan di pergunakan untuk menyusun

kesimpulan dalam penelitian. Kesimpulan ini merupakan hasil akhir dari pemahaman yang didapatkan dari data, dan akan dicerminkan menjadi temuan yang penting serta pengamplikasian dari penelitian tersebut terhadap topik yang sudah diteliti.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini terdiri dari 4 bab, yaitu :

1. Bab I Pendahuluan

Pada bab pendahuluan ini terdiri mulain dari latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup dan tujuan, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini tersaji tentang penjelasan mengenai perlindungan dan teknis dalam hak cipta, perlindungan hukum hasil karya digital, perlindungan hukum dalam hak cipta di era ranah digital, serta teknologi pengaman berdasarkan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

3. Bab III Hasil dan Pembahasan

Pada Bab ini membahas mengenai perlindungan hak cipta berdasarkan dengan Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta serta pertanggung jawaban terhadap pelaku *plagiarisme* terhadap pemilik asli hak cipta.

4. Bab IV Penutup

Bab ini berisi kesimpulan dan saran mengenai penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Anang Sukojo. 2021. *HUKUM MEDIA Regulasi Media dalam Perspektif Ilmu Komunikasi*. Intrans Publishing : Malang.
- Andrian Sutedi, 2009. *HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Tarmizi, Sinar Grafika : Jakarta.
- Budi Agus Riswandi, dkk, 2005. *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DAN BUDAYA HUKUM*. Rahmatika. PT Raja Grafindo Persada : Jakarta.
- Damian, Eddy. 2021. *Hukum Hak Cipta*. Penerbit Alumni.
- Bambang Kesowo, 2021. *PENGANTAR PEMAHAMAN KONSEPSI DASAR SEKITAR HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)*.Kurniawan Ahmad. Sinar Grafika : Jakarta Timur.
- Budi Riswandi,dkk . 2017. *Pembatasan dan Pengecualian Hak Cipta di Era Digital*. Citra Aditya Bakti : Jakarta.
- Khoirul Hidayah, 2018. *HUKUM HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL*. Setara Press : Malang.
- Ernawati Waridah, 2017. *Kamus Bahasa Indonesia*. Tim Redaksi. Bmedia Imprint Kawan Pustak : Jakarta Selatan.
- Ike Farida, 2019. *Perjanjian Perburuhan, Perjanjian kerja waktu tertentu dan Outsourcing*. Agus susanto. Sinar Grafika Offset : Jakarta.
- M. Hawin, dkk, 2020. *Isu Isu Penting Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia*. Didi.Gadjah Mada University Press : Yogyakarta.
- Tim Lindsey,dkk. 2013. *HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SUATU PENGANTAR*.Asian Law Group. P.T. Alumni : Bandung.
- Purwaningsih,dkk 2020. *PATEN DAN MEREK Economic and Technological Interests dalam Eksploitasi Paten dan Merek*. Malang.
- Robert A. Gormen. 2006. *Copyright Law*. federal judicial center : Univercity of pennsylvania law school.
- Syarifuddin. 2013. *Perjanjian Lisensi dan Pendaftaran Hak Cipta*. 1 ed. Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang – Undangan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang
Hak Cipta.

Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) .

C. JURNAL

Arsenova, Emilija. “Technical aspects of digital rights management.”
Seminar: Digital Rights Management, 2008.

Basuki, Kustiadi. “Hukum Hak Cipta.” *ISSN 2502-3632 (Online)
ISSN 2356-0304 (Paper) Jurnal Online Internasional &
Nasional Vol.7 No.1, Januari – Juni 2019 Universitas 17
Agustus 1945 Jakarta* 53, no. 9 (2019): 1689–99.

Budi Agus Riswandi. “Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum
dan Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di
Internet.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (2016):
345–67.

Dervaux, J,dkk. “Institutional Repository - Research Portal
Dépôt Institutionnel - Portail de la Recherche.” *Thin
Solid Films* 636 (2011): 644–57.

Gusti Bagus Gilang Prawira,dkk. “Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas
Tindakan Modifikasi Permainan Video Yang Dilakukan Tanpa
Izin.” *Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 10 (2019): 7.

<https://doi.org/10.20885/iustum.vol23.iss3.art1> ———. “Hukum dan
Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan Teknologi dalam
Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Internet.” *Jurnal Hukum IUS
QUIA IUSTUM* 23, no. 3 (2016): 345–67.

Kariza, Nindya Cipta. “Bentuk Pelanggaran Hak Cipta Atas Penggunaan
Hak Cipta Warkop Dki.” *JIPRO : Journal of Intellectual Property*
5, no. 2 (2022).

Kasra, Helwan. “Kritik Terhadap Sistem Penyelesaian Perselisihan
Hubungan Industrial di Indonesia : Studi UU No 2 Tahun 2004
Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Perspektif
Teori Sistem Hukum” 5, no. 2 (2022): 97–111.

Pratama, dkk, “Analisis Yuridis Normatif Pelanggar Hak Cipta dan
Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Studi Kasus Polemik
Keberadaan Warkopi).” *Jurnal Kewarganegaraan* 6, no. 2 (2022):
3338–52.

Riswandi. “Hukum dan Teknologi: Model Kolaborasi Hukum dan

- Teknologi dalam Kerangka Perlindungan Hak Cipta di Int
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM 23, no. 3 (2016): 345–67.
- Shadiqi, Muhammad Abdan. “Memahami dan Mencegah Perilaku Plagiarisme dalam Menulis Karya Ilmiah.” *Buletin Psikologi* 27, no. 1 (2019): 30.
- Simatupang, Khwarizmi Maulana. “Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital.” *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 15, no. 1 (2021): 67.
- Sudharma,dkk. “Perlindungan Hukum Atas Pelanggaran Hak Cipta Berupa Konten Parodi Pada Kasus Warkop DKI.” *Binamulia Hukum* 12, no. 2 (2023): 241–51.
- Suprianto D. “Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Dalam Bidang Usaha Pertanian di Indonesia.” *Civic Hukum* 316 (2015): 13–27.sin

D. INTERNET

- <https://news.detik.com/berita/d-5757841/ada-ancaman-pidana-buat-warkopi-yang-dituduh-tiru-warkop-dki>, Detik News. “Ada Ancaman Pidana Buat Warkopi Yang Dituduh Tiru Warkopp DKI,” n.d.
- https://www.hit.bme.hu/~jakab/edu/litr/DRM/old/Techn_Asp_of_DRM.pdf, f. , Arsenova, Emilija. “Technical aspects of digital rights management.” Seminar: Digital Rights Management, 2008.
- <https://www.hukumonline.com/berita/a/ada-pelanggaran-hki-di-kisruh-warkopi-vs-warkop-dki-lt61516337e88a1/?page=all>, Fitri Novia Heriani. “Ada Pelanggaran HKI di Kisruh WARKOPI vs WARKOP DKI.” Hukum Online.Com, 2021.